

**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kerja Diupah Dengan
Kerja di Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro
Kabupaten Jember.**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Fakultas Syariah Program Studi Hukumn Ekonomi (Mu'amalah)



Oleh:

FATHURROSIH
NIM: 083112089

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2015**

ABSTRAK

Fathurrosih, 2015 : *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kerja Diupah Dengan Kerja, Studi Kasus di Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo Kec. Semboro Kab. Jember Dalam Perspektif Hukum Islam.*

Praktek kerja diupah dengan kerja merupakan pelaksanaan perjanjian transaksi manfaat atau bantuan oleh masyarakat di Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo Kec. Semboro Kab. Jember dalam meneliti pelaksanaan pengupahan kepada pekerja yang hasil kerjanya diupah dengan hasil kerja. Dalam Hukum Islam, upah mengupah diatur sedemikian rupa agar, salah satunya unsur kerelaan yang harus diperhatikan agar salah satu pihak tidak ada yang merasakan dirugikan atas dilakukannya upah kerja diupah dengan kerja.

1) Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah :1) Bagaimana Pemahaman Masyarakat terhadap praktek upah kerja diupah kerja dalam perspektif hukum Islam di Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember? 2) Bagaimana Praktek kerja diupah dengan kerja dalam perspektif hukum islam di Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember ? 3) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap praktek kerjas diupah dengan kerja di Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember ?

Tujuan penelitian ini adalah: 1)Untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat terhadap kerja diupah dengan kerja di Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. 2)Untuk mendeskripsikan praktek kerja diupah dengan kerja yang dilakukan masyarakat Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.

Dalam mengidentifikasi masalah tersebut, penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui *field research* (penelitian lapangan) untuk Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kerja Diupah Dengan Kerja, Studi Kasus di Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo Kec. Semboro Kab. Jember Dalam Perspektif Hukum Islam. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara (*interview*) dan dokumenter.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa praktek upah diupah dengan kerja yang dilakukan masyarakat di Dusun pucu'an setelah pengupah memperoleh hasil, dengan manfaat yang dikelola adalah manfaat upah yaitu: 1) Pemahaman masyarakat Dusun Pucu'an mengenai konsep upah mengupah kerja dibayar kerja adalah usur upah mengupah, objek upah mengupah, bentuk akad atau perjanjian supah mengupah, dan ujarah\biaya, maka pemahaman masyarakat Dusun pucu'an sesuai dengan hukum Islam . 2) Praktek kerja diupah dengan kerja di Dusun Pucu'an.3)Analisis Hukum Islam Terhadap praktek kerjas diupah dengan kerja di Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember

Dalam pembahasan praktik upah mengupah ini mencangkup pembahasan pokok yang menjadi kajian peneliti mengenai perspektif hukum Islam. Kajian tersebut berkaitan dengan *ujrah* (biaya kerja) jangka waktu kerja dan cara kerja upah mengupah (*ujrah*) , tidak sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	Hal i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Motto.....	iii
Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Subyek Penelitian	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Analisis Data	32
F. Keabsahan Data.....	34
G. Tahap-tahap Penelitian	35
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	37
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	37
B. Penyajian Data.....	40
C. Pembahasan Temuan.....	58

BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Matrik Penelitian	
Surat Permohonan Izin Penelitian	
Surat Keterangan Selesai Penelitian	
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Jurnal Penelitian	
Pedoman Wawancara	
Rangkuman Interview	
Lembar Observasi	
Dokumentasi Penelitian	
Biodata Penulis	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan antara satu dan yang lainnya. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara satu dan yang lain sering terjadi interaksi.¹

Interaksi untuk melakukan transaksi dalam memenuhi kebutuhan hidup banyak macamnya dalam Islam, salah satunya adalah upah mengupah. Upah mengupah merupakan jual-beli jasa di mana seseorang yang berkerja sendiri dan menerima upah sendiri, karena upah mengupah (*ujrah*) adalah memberikan suatu jasa (berupa tenaga maupun keahlian) pada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah.

Sedangkan menurut pendapat beberapa ulama' atau ahli fikih upah mengupah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama' *Syafi'iyah*, upah (*ujrah*) adalah jika *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah.
- b. *Asy-syraji*, adalah apabila barang ada di tangannya, ia tidak mendapatkan upah.
- c. Disamping pendapat para ahli, fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan upah (*ujrah*) adalah akad pemindahan hak guna (*manfaat*)

¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 19.

atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran (*upah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²

Landasan yang memperbolehkan transaksi upah mengupah ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dan hadits Rasulullah saw., sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)³

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka

²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, Ed. 3, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 138; *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), 157.

³Ibid., 157-158; *Al Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Jakarta: Kalim, 2011), 38.

Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". (QS. Al-Kahfi: 77)⁴

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنْهُ لِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ نَبِيًّا يُسَمِّئُهُمْ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَأَحْسِنُ بِالْإِسْلَامِ (٢٦) قَالَ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَنِّي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا
فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

(26) “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (27) “Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (QS. Al-Qashash: 26-27)⁵

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لَتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ
حَمَلْنَ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بِكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. Ath-Thalaaq: 6)⁶

⁴Nawawi, *Fikih Muamalah*, 185; Ibid., 303.

⁵Ibid., 186; *Himpunan Undang-Undang*, 158; Syafei, *Fiqh Muamalah*, 124; Ibid., 389.

⁶Ibid., 186; 123; 560.

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya".(HR. Bukhari)⁷

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sangat membutuhkan akad ini, karena pada kenyataannya banyak orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati, disisi lain banyak orang yang tidak mempunyai tempat tinggal karena ketidak mampuannya. Adanya akad (*ijarah*) maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak ditempati untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan (*upah*) berupa uang upah yang disepakati bersama.⁸ Dengan demikian akad (*ijarah*) bisa dimanfaatkan sebagai akad saling membantu antar sesama manusia, meskipun tidak sepenuhnya. Akan tetapi dalam akad (*ijarah*) ada beberapa syarat *ujrah* (upah) yakni sebagai berikut:

⁷Ibid., 186.

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, cet 2., (Jakarta: Amzah, 2013), 320.

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

Sebagai mana upah mengupah biasanya yang mana jika seseorang bekerja diupah dengan materi, harta benda dan uang. Namun beda halnya praktek upah mengupah yang terjadi di Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo kecamatan Semboro kabupaten Jember, yang mana upah mengupah dilakukan dengan cara mengupah kerja dengan kerja, dan tidak mengupah dengan materi, harta dan uang.

Praktek upah mengupah di Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo kecamatan Semboro kabupaten Jember berlangsung cukup lama. Latar belakang utama masyarakat melakukan transaksi upah mengupah adalah karena didasari oleh keinginan untuk saling tolong menolong. Yang pada umumnya hasil upah dapat berupa imbalan berupa uang atau semacamnya dalam kasus ini tidak demikian, karena upah dalam kasus ini dibayar dengan kerja. Dalam masalah ini pekerjaan yang diupah dengan kerja pada umumnya dalam hal pertanian, karena mayoritas masyarakat Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo kecamatan Semboro kabupaten Jember berprofesi sebagai petani.

Contoh praktek upah mengupah yang terjadi di Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember adalah ketika ada seorang akan menggarap lahan pertaniannya, maka orang lain akan menawarkan akan membantunya tanpa mendapat upah dari pekerjaan tersebut. Akan tetapi

ketika orang yang membantu akan menggarap lahannya juga, maka orang yang dibantu akan membayarnya dalam bentuk kerja juga.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penelitian ini akan difokuskan pada masalah praktek kerja diupah dengan kerja di Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo kecamatan Semboro kabupaten Jember dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kerja Diupah Dengan Kerja di Dusun Pucuan Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember”**.

B. Fokus Penelitian.

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, ada pun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat di Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember terhadap praktek kerja diupah dengan kerja ?
2. Bagaimana praktek kerja diupah dengan kerja yang biasa dilakukan masyarakat di Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap praktek kerjas diupah dengan kerja di Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian.

Setelah identifikasi terhadap masalah-masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat terhadap praktek kerja diupah dengan kerja di Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan praktek kerja diupah dengan kerja yang dilakukan masyarakat di Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kerja Diupah Dengan Kerja Di Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember” ini merupakan bentuk rasa keingintahuan peneliti tentang praktek upah mengupah yang dilakukan masyarakat Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis.
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, serta menambah keilmuan dan wawasan masyarakat berkenaan hukum Islam terhadap praktek kerja diupah dengan hasil kerja di Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.
 - b. Sebagai salah satu cara untuk menambah pengetahuan dan

pengalaman berkenaan sudut pandang hukum Islam terhadap praktek upah mengupah tersebut, bagi peneliti khususnya serta umumnya bagi para peneliti yang membutuhkan dan kemudian dapat digunakan sebagai rujukan penelitian berikutnya.

2. Praktis.

- a. Bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan atau tugas akhir untuk dapat gelar Sarjana Starata Satu (S1).
- b. Bagi almamater IAIN Jember dan Mahasiswa Muamalah diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian berikutnya.

E. Definisi Istilah.

1. Praktek.

Secara bahasa praktek berarti: praktek, latihan, pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, jalankan, terapan.⁹

2. Kerja diupah Kerja

Kerja diupah kerja diambil dari kata “kerja” yang memiliki arti melakukan sebuah kegiatan atau sebuah perbuatan.¹⁰

Jadi yang dimaksud dalam kerja diupah kerja adalah sebuah praktek kerja yang mana upah dari hasil kerja tersebut bukan dalam bentuk uang yang seperti pada umumnya melainkan diupah dengan kerja yang sama.

⁹Doni Kurniawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, (Surabaya: Karya Ilmu, 2010), 381.

¹⁰<http://kbbi.web.id/kerja> (02 November 2015)

3. Upah mengupah.

Hukum Islam mendefinisikan upah mengupah (*ujrah*) adalah suatu perjanjian atau akad yang objeknya akad atau jasa. Akad ijarah yang objeknya manfaat adalah upah mengupah dan yang objeknya kerja adalah perjanjian kerja.¹¹

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa praktek upah mengupah yaitu pelaksanaan perjanjian transaksi manfaat atau bantuan. Definisi tersebut sesuai dengan maksud penelitian ini, yaitu meneliti pelaksanaan pengupahan kepada pekerja yang hasil kerjanya diupah dengan hasil kerja.

4. Hukum Islam.

Hukum Islam berarti peraturan-peraturan yang dirumuskan melalui wahyu Allah SWT, dan sunnah Rasulullah SAW mengenai tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku mengikat kepada seluruh umat muslim.¹²

Menurut Abdul Ati hukum Islam memiliki fungsi ganda, yakni fungsi syari'ah dan fungsi fikih. Syari'ah merupakan fungsi kelembagaan yang diperintahkan Allah untuk perseorangan dalam mengatur hubungannya dengan Allah, sesama muslim, sesama manusia, dan dengan semua makhluk didunia ini. Sedangkan fikih merupakan produk daya pikir manusia. Fikih merupakan usaha manusia yang dengan daya intelektualnya mencoba menafsirkan penerapan prinsip-prinsip syari'ah

¹¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 54.

¹²Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 23.

secara sistematis.¹³

Dalam pembahasan penelitian ini, pembahasan yang akan dianalisis terkait dengan fungsi fikih, yakni mengkaji hukum mua'malah manusia yang terkait dengan penafsiran dan pengkiyasan dengan hukum-hukum yang telah diijtihadkan sebelumnya. Sebagaimana kaidah fikih berikut :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*¹⁴

Maksud peneliti dalam kalimat “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kerja Diupah Dengan Kerja Di Dusun Pucu’an Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember” yang menjadi judul dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana praktik atau kebiasaan praktek kerja diupah dengan kerja yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Pucu’an, dan kemudian peneliti menganalisis kesesuaian hukumnya dari sudut pandangan hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan.

Penelitian skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penelitian skripsi ini adalah sebagai

¹³Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh (Paradigma Penelitian Fiqh & fiqh Penelitian)*, Jilid I, (Bogor: Kencana, 2003), 4.

¹⁴*Himpunan Undang-Undang*, 159.

berikut:

BAB I : Pendahuluan; Bab ini merupakan dasar dalam penelitian, yang mengemukakan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika penelitian. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran secara umum dari skripsi ini.

BAB II : Kajian Kepustakaan; Dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III : Metode Penelitian; Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian dilaksanakan, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV : Penyajian Data Dan Analisis; Bab ini berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisisnya, serta pembahasan temuan.

BAB V : Penutup atau Kesimpulan dan Saran; Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umumnya.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Kepustakaan.

1. Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu bermaksud untuk mengetahui sejauh mana keaslian dan posisinya dengan perbandingan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan.¹⁵

- a. Penelitian Hendra Irawan (2014) dengan judul “*Sistem Pengupahan Pegawai Kacang Sangrai Dalam Perspektif Ekonomi Islam di CV. Mitra Garuda Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember*”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian tersebut mendeskripsikan tentang bagaimana penerapan pemberian upah oleh CV. Mitra Garuda kepada pegawai dan untuk mendeskripsikan sistem pengupahan apakah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa pemberian upah kepada karyawan oleh CV. Mitra Garuda cenderung menggunakan sistem ijarah. Hal ini dinyatakan oleh beberapa pegawai bahwa sistem pengupahan diberikan setelah mereka bekerja.

¹⁵Tim Revisi 2014, *Pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: STAIN Pers, 2014), 45-46.

- b. Penelitian Ahmad Mufit (2009) dengan judul “*Sistem Upah Pegawai Pada Industri Kerupuk Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember*”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan metode analisa datanya menggunakan analisa *deskriptif reflektif*.

Penelitian tersebut mendeskripsikan tentang bagaimanakah tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem pemberian upah pegawai pada industri kerupuk di Desa Pecoro kecamatan Rambipuji kabupaten Jember.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa pemberian upah kepada pegawai oleh industri kerupuk di Desa Pecoro kecamatan Rambipuji kabupaten Jember masih belum sesuai dengan apa yang telah di ajarkan syariah, hal ini terbukti adanya keberpihakan upah kepada pemilik industri tersebut yang akibatnya sangat merugikan para pegawainya, serta mereka hanya bisa mencukupi kebutuhan makan untuk keluarganya.

- c. Penelitian Muyazidil Khoiri (2001) dengan judul “*Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kedungsari Kabupaten Magelang Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisa datanya menggunakan analisa *deskriptif*.

Penelitian tersebut mendeskripsikan tentang sistem pengupahan yang terjadi pada buruh di daerah tersebut dan tinjauan

hukum Islam terhadap sistem pengupahan tersebut.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa pemberian upah kepada buruh tani di Desa Kedungsari kabupaten Magelang didasarkan kepada harga beras secara murni karena tidak mengetahui naik turunnya harga beras di pasaran.

Tabel 1
Persamaan dan perbedaan penelitian:¹⁶

Judul	Hasil	Metode Analisis	Obyek Penelitian
Sistem Pengupahan Pegawai Kacang Sangrai Dalam Perspektif Ekonomi Islam di CV. Mitra Garuda Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember	Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pemberian upah kepada karyawan oleh CV. Mitra Garuda cenderung menggunakan sistem ijarah. Hal ini dinyatakan oleh beberapa pegawai bahwa sistem pengupahan diberikan setelah mereka bekerja	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi	Pegawai CV. Mitra Garuda
Sistem Upah Pegawai Pada Industri Kerupuk Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji Kabupaten	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemberian upah kepada pegawai oleh industri kerupuk di desa Pecoro kecamatan Rambipuji kabupaten Jember masih belum sesuai dengan apa yang telah di ajarkan syariah, hal ini terbukti adanya keberpihakan	Metode analisis data menggunakan kualitatif Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif reflektif	Pegawai di industri kerupuk di desa Pecoro kecamatan Rambipuji kabupaten Jember

¹⁶ Sumber data persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini diperoleh dari data yang diolah dari hasil-hasil penelitian terdahulu.

Jember	upah kepada pemilik industri tersebut yang akibatnya sangat merugikan para pegawainya, serta mereka hanya bisa mencukupi kebutuhan makan untuk keluarganya		
Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kedungsari Kabupaten Magelang	Hasil penelitian mengemukakan bahwa pemberian upah kepada buruh tani di Desa Kedungsari kabupaten Magelang didasarkan kepada harga beras secara murni karena tidak mengetahui naik turunnya harga beras di pasaran	Metode analisis data menggunakan kualitatif deskriptif	buruh tani di desa Kedungsari kabupaten Magelang

Penelitian sekarang dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kerja Diupah Dengan Kerja di Dusun Pucu’an Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember”. Perbedan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah masalah yang diteliti yaitu sistem pengupahan yang dilakukan masyarakat Dusun Pucu’an Desa Sidomulyo kecamatan Semboro kabupaten Jember.

Sedangkan persamaannya adalah metode analisis data yang digunakan yaitu bersifat kualitatif deskriptif.

B. Kajian Teori.

1. Pengertian upah mengupah (*ujrah*).

Upah mengupah dalam bahasa Arab disebut *ujrah* berasal dari kata , yang bersinonim dengan kata yang artinya “*mengupah*” seperti dalam kalimat yang berarti “*mengupah sesuatu*”.¹⁷

Sedangkan menurut beberapa ahli fikih dan juga ulama’ fikih upah mengupah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama’ Syafi’iyah, upah mengupah (*ujrah*) adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.¹⁸
- b. Sedangkan pendapat *Zuhaily*, transaksi upah mengupah (*ujrah*) identik dengan jual beli, disamping itu beliau juga mengatakan bahwa upah (*ujrah*) adalah transaksi kerja dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah. Selanjutnya beliau juga mengungkapkan pendapat mazhab Hanafiyah bahwa upah (*ujrah*) adalah transaksi atas manfaat atas adanya transaksi atas kompensasi tertentu.¹⁹
- c. Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa upah mengupah (*ujrah*) adalah transaksi atas manfaat (*bukan barang*) dengan imbalan tertentu dan jangka waktu tertentu.²⁰

¹⁷Muslich, *Fiqh Muamalat*, 315.

¹⁸Syafei, *Fiqh Muamalah*, 121-122.

¹⁹Nawawi, *Fikih Muamalah*, 185.

²⁰Muslich, *Fiqh Muamalat*, 317.

2. Macam-macam Upah mengupah (*ujrah*).

Dalam upah mengupah (*ujrah*) ada pembagian jenis atau macam, pembagian tersebut ada 2, yaitu :

a. *Ujrah* Khusus.

yaitu *ujrah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. *Ujrah* Musytarak.

yaitu *Ujrah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

3. Dasar hukum upah mengupah (*ujrah*).

Transaksi upah mengupah (*ujrah*) merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara' dan telah disepakati oleh para ahli fikih, kecuali beberapa ulama' seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan.²¹ Mereka melarang upah mengupah (*ijarah*) karena dalam transaksi tukar menukar harus terjadi penyerahan harga dan juga barang, sedangkan upah mengupah (*ijarah*) manfaat yang menjadi objek tidak ada saat terjadi akad. Karena hal tersebut, mereka beranggapan bahwa upah mengupah (*ijarah*) adalah tindak penipuan, karena manfaat tidak dapat diserahkan saat akad.²²

Para ulama' yang memperbolehkan transaksi upah mengupah (*ujrah*) berandaskan pada firman Allah SWT dan hadits Rasulullah saw., sebagai

²¹Ibid., 318; Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 4, cet. I, terj. Imam Ghozali Said et. al. (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 219.

²²Ibid., 219.

berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدُهُ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)²³

فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَا أَهْلُهَا فَابُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". (QS. Al-Kahfi: 77)²⁴

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ () قَالَ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حِجَابٍ ۗ فَإِنْ أَمَمْتَ

²³Himpunan Undang-Undang, 157-158; Al Quran, 38.

²⁴Nawawi, Fikih Muamalah, 185; Al Quran, 303.

عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
(٢٧)

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah Dia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (QS. Al-Qashash: 26-27)²⁵

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لَتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
ۗ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى صُلْحٍ فَلْيَضْحَكُوا لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. Ath-Thalaq: 6)²⁶

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar²⁷)

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرَهُ. (رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة)

²⁵Ibid., 186; *Himpunan Undang-Undang*, 158; Syaifei, *Fiqh Muamalah*, 124; Ibid., 389.

²⁶Ibid., 186; 123; 560.

²⁷Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, cet. 2, terj. Syarifuddin Anwar et. al. (Surabaya: Bina Iman, 1995), 695.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahunkanlah upahnya”.
(HR. Abdul Razaq dari Abu Hurairah)²⁸

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَهَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak”. (HR. Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash)²⁹

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya".(HR. Bukhari)³⁰

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيْتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صَبْحَ ثَلَاثٍ. (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Allaits dari 'Uqail berkata, Ibnu Syihab

²⁸Syafei, *Fiqh Muamalah*, 124; *Himpunan Undang-Undang*, 158.

²⁹Ibid., 158.

³⁰Nawawi, *Fikih Muamalah*, 186.

telah mengabarkan kepada saya 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah radiallallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil sebagai petunjuk jalan yang dipercaya yang orang itu masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya memintakepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam".(HR. Bukhasri)³¹

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حَمِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَجَّمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفُّوا مِنْ خَرَا جِهِ. (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid dari Anas bin Malik radiallallahu 'anhu berkata; Abu Thoybah membekam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu Beliau membayar dia dengan satu sha' kurma dan memerintahkan keluarganya untuk meringankan pajaknya".(HR. Bukhari)³²

4. Rukun dan Syarat *al-ijarah*.

a. Rukun *al-ijarah*.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *al-ijarah* itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan) dan *qabul* (persetujuan).

Namun, menurut jumhur ulama bahwasannya rukun *al-ijarah* itu ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad ('*Aqid*),
- 2) *Ujrah* atau imbalan,
- 3) Manfaat,

³¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 218; Muslich, *Fiqh Muamalat*, 319.

³²Muslich, *Fiqh Muamalat*, 319-320.

4) *Shigat (ijab dan qabul)*.³³

Syarat – syarat *al-ujrah*.

Syarat dalam akad upah mengupah (*ujrah*) terdiri dari, syarat orang yang mengakadkan (*'Aqid*), syarat objek akad (*ma'qud 'alaih*).

Penjelasannya syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Syarat orang yang mengakadkan (*'Aqid*).

Orang yang melakukan akad sewa (*ijarah*) harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- 1) Berakal, mumayyiz, dan baligh. Syarat-syarat tersebut sebagaimana syarat dalam jual beli, akan tetapi dikalangan ulama' madzab ada beberapa perbedaan. Menurut ulama' Hanafiah tidak harus baligh, tetapi cukup berakal dan mumayyiz, sedangkan ulama' Syafi'iyah dan ulama' Hanabilah harus baligh. Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa anak yang mumayyiz dapat melakukan akad sewa dan absah, akan tetapi harus ada izin dari walinya.
- 2) Antara kedua pihak baik yang di upah atau yang mengupah harus ada kerelaan. Sehingga tidak ada unsur keterpaksaan atau bahkan adanya tekanan, karena hal itu dapat membuat batalnya akad.³⁴
- 3) Tidak ada *udzur*, baik yang di upah maupun yang mengupah.
- 4) *Rusyd*, adalah orang yang mempunyai kredibilitas terkait urusan

³³Ibid., 321; Nawawi, *Fikih Muamalah*, 189; Syafei, *Fiqh Muamalah*, 125.

³⁴Ibid., 322; Ibid., 126; Nor, dkk., *Ekonomi Syariah*, 121.

agama dan pengelolaan harta, sehingga orang tersebut tidak melanggar aturan syara' dan mempergunakan hartanya pada perkara yang dilarang agama.³⁵

b. Syarat rukun upah mengupah.

Berkaitan dengan rukun upah mengupah, ada beberapa rincian yang perlu ditelaah dan dicermati, yaitu :

- 1) *Musta'jir* Objek akad harus jelas, yang dimaksud kejelasan objek ini terkait dengan jenis barang dan manfaat, atau pemanfaatan barang (pekerjaan) tersebut. Karena ketidakjelasan objek dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
- 2) Objek harus dapat dipenuhi, yaitu barang yang akan diambil manfaatnya dapat diserahkan terimakan saad akad.
- 3) Objek akad harus yang diperbolehkan oleh syara'. Tidak diperbolehkan menyewakan sesuatu untuk kemaksiatan.
- 4) Objek akad harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad, biasanya yang berlaku secara umum.
- 5) Barang yang diambil manfaatnya tidak dalam keadaan cacat. Baik dalam masa akad maupun dalam perjalanan akad.
- 6) Barang tidak mengalami *udzur*, karena apabila barang mengalami *udzur* maka dapat merusak akad.

³⁵Muslich, *Fiqh Muamalat*, 121.

c. Syarat upah (*ujrah*).

- 1) Biaya upah (*ujrah*) harus diketahui, *ujrah* dalam upah merupakan harga dari manfaat, oleh karena itu harus diketahui sebagaimana harga suatu barang dalam jual beli.
- 2) Biaya upah (*ujrah*) tidak diperbolehkan barang yang sejenis dengan yang disewakan menurut ulama' Hanafiah, sedangkan ulama' Syafi'iyah tidak mensyaratkan hal tersebut.

d. Syarat pelaksanaan.

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliyah). Dengan demikian, ijarah al-fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat terjadinya ijarah.³⁶

e. Sifat Akad upah (*ujrah*).

Sifat akad upah mengupah (*ujrah*) ini ada perbedaan dikalangan ulama', menurut ulama' Hanafiah akad *ujrah* ini mengikat kedua belah pihak, akan tetapi bisa dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur, misalnya meninggal atau gila. Sisi lain jumhur berpendapat, bahwa akad ijarah mengikat kecuali barang itu ada cacat atau barang tidak dapat dimanfaatkan.

f. Batal atau Gugur upah.

Mengenai pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*,

³⁶Syafei, *Fiqh Muamalah*, 127; Muslich, *Fiqh Muamalat*, 323.

apabila barang yang di tangan rusak, yaitu sebagai berikut:³⁷

- 1) Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
- 2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.
- 3) Jika benda berada di tangan penyewa pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

e. Prinsip-Prinsip Pengupahan.

Dalam pelaksanaannya pengupahan dapat menggunakan prinsip-prinsip mu'amalah seperti yang dipaparan oleh jauhaya S.Praja adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip *tabadul manafi* yaitu bahwa segala bentuk kegiatan muamalah, yaitu bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan bersama bagi semua pihak yang terkait.
- 2) Prinsip pemerataan, adalah penerapan keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki harta tidak dimiliki oleh hanya beberapa orang tetapi juga dapat tersalurkan dengan rata kalangan masyarakat.
- 3) Prinsip '*antaraadin* adalah rela sama rela demi semua pihak yang bersangkutan.
- 4) Prinsip '*adan al-ghorar* yang berarti bahwa semua kegiatan

³⁷Muslich, *Fiqh Muamalat*, 137; 314; 338.

muamalah tidak dibolehannya unsur tipu daya dari masing-masing pihak.

5) Prinsip *al-birru wat taqwa*, yaitu pelaksanaan saling tolong menolong antara sesama manusia untuk kebajikan dan ketakwaan.

6) Prinsip *musya'rasah* yaitu kerja sama antara saling menggantungkan.

f. Dasar Penentuan Upah Dalam Islam.

Dalam menetapkan upah, menurut Yusuf Al-Qardawi ada 2 hal yang perlu diperhatikan yaitu nilai kerja dan kebutuhan hidup. Nilai kerja menjadi pijakan penetapan upah, karena tidak mungkin menyamaratakan upah bagi buruh terdidik atau buruh yang tidak mempunyai keahlian, sedangkan kebutuhan pokok harus diperhatikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup buruh.

Sedangkan Afzalurrahman mengatakan bahwa upah ditentukan melalui negosiasi antara para pekerja (buruh), majikan (pengusaha), dan negara. Kepentingan pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan dengan adil sampai keputusan tentang upah. Tugas negara adalah memastikan bahwa upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga menafikkan bagi pengusaha dari hasil produk bersamanya.

g. Upah Dalam Islam.

Dalam hal besar kecilnya upah, Islam mengakui kemungkinan terjadinya dikarenakan beberapa sebab, perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan, pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan, mobilitas tenaga yang berbeda.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁸ Kemudian dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kasus (*case study*) atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kasus merupakan studi mendalam mengenai unit tertentu, yang hasil penelitian itu memberi gambaran luas dan mendalam mengenai unit tertentu.³⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁴⁰

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif peneliti ingin mengetahui langsung dari pelaku di tempat penelitian, yaitu menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Peneliti berupaya untuk menggambarkan dan menjelaskan praktek kerja diupah dengan kerja serta bagaimana analisis hukum Islam dalam menanggapi masalah tersebut. Hal ini menjadi suatu alasan bagi peneliti untuk menggunakan pendekatan kualitatif

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 19 (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 2.

³⁹Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), 54.

⁴⁰Julian Syah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 33-34.

deskriptif.

B. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Lokasi penelitian mayoritas masyarakatnya melakukan upah mengupah, karena hampir keseluruhan masyarakat melakukan pekerjaan yang di upah dengan hasil kerja.

C. Subyek Penelitian.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴¹ Sebagaimana pendapat tersebut, maka sumber data yang diperlukan di bagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan kepada para pelaku upah mengupah.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, foto, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data.

1. Observasi.

Observasi adalah metode penelitian dengan cara mengamati, mencatat, dan kemudian mengolah hasil pengamatan dengan kata-kata

⁴¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. rev., cet. 28 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 157.

secara cermat dan tepat.⁴² Dalam hal ini peneliti akan mengobservasi praktek upah mengupah di Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo kecamatan Semboro kabupaten Jember, karena metode ini bermanfaat untuk mendefinisikan data-data lapangan, teori-teori atau hal-hal lain yang peneliti peroleh di lapangan.

Adapun jenis observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif. Jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁴³

Teknik observasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang :

- a. Kondisi geografis masyarakat Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo kecamatan Semboro kabupaten Jember.
- b. Mekanisme upah mengupah yang dilakukan masyarakat Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo kecamatan Semboro kabupaten Jember.

2. Wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila seorang peneliti ingin mengetahui secara mendalam dengan permasalahan yang diteliti dengan jumlah responden atau informan yang relatif sedikit.⁴⁴

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para pelaku pengupah serta masyarakat lain yang paham dan berpengalaman tentang

⁴²S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Ed. 1, cet. 12 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 106.

⁴³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 66.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 137.

praktek kerja diupah dengan kerja. Sedangkan jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur.

Metode wawancara (*interview*) ini digunakan untuk memperoleh data tentang :

- a. Pemahaman masyarakat Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo kecamatan Semboro kabupaten Jember tentang praktek upah mengupah.
 - b. Mekanisme praktek upah mengupah di Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo kecamatan Semboro kabupaten Jember.
3. Dokumenter.

Dokumenter adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.⁴⁵ Adapun yang menjadi buku utama peneliti dalam mengumpulkan data adalah buku-buku ekonomi Islam dan fikih terutama fiqh muamalah.

E. Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Nasution dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penelitian laporan penelitian.⁴⁶ Namun, penelitian kualitatif lebih memfokuskan analisis data saat di lapangan bersama dengan proses pengumpulan data.

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif dilakukan secara

⁴⁵Arukonto, *Prosedur Penelitian*, 274.

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian*, 245.

interaktif dan terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Tahapan-tahapan analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagaimana tahapan-tahapan yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

a. Reduksi data (*data reduction*).

Data yang diperoleh di lapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data *-(merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya)-*. Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

b. Penyajian data (*data display*).

Setelah mereduksi data, kemudian peneliti dapat menyajikan data dengan lebih mudah. Penyajian data kualitatif bisa dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Memahami data akan lebih mudah setelah adanya display data, sehingga merencanakan kerja selanjutnya bisa lebih cepat.

c. *Conclusion drawing/Verification*.

Dalam tahap ini adalah tahap terakhir, yakni tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang sudah diperoleh akan diverifikasi dengan bukti-bukti yang valid dan konsisiten dan apabila

⁴⁷Ibid., 246-253.

terbukti maka kesimpulan adalah kesimpulan yang kredibel.

F. Keabsahan Data.

Uji keabsahan data dalam penelitian yaitu ditentukan pada uji validitas data. Artinya data yang valid adalah data yang dilaporkan oleh peneliti sesuai dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Mengolah data merupakan tahapan yang tidak dapat dihindari dalam penelitian apapun, baik dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Pengolahan dan analisis data bersifat kontinyu sejak penelitian berada di lapangan hingga kembali dan pasca pengumpulan data.⁴⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas data dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling sering digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Pemeriksaan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yang berarti menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek atau membandingkan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

Dalam hal ini, pengumpulan dan pengujian data akan dilakukan kepada para informan yang terkait dengan penelitian. Kemudian dari data tersebut dikroscekkan dan dianalisis dalam metode kualitatif dengan mendeskripsikan, mengkategorikan mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang

⁴⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, 217.

spesifik dari sumber data tersebut.

G. Tahapan-tahapan Penelitian.

Ada beberapa tahapan penelitian. Tahap-tahap penelitian ini terdiri atas tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

a. Tahap Pra-lapangan.

- 1) Menyusun rancangan penelitian.
- 2) Memilih lapangan penelitian.
- 3) Mengurus perizinan.
- 4) Menjajaki dan menilai lapangan.

Menjajaki dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah membaca terlebih dahulu dari kepustakaan atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan dan diharapkan peneliti dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan tempat penelitian.

- 5) Memilih dan memanfaatkan informasi.
- 6) Menyiapkan perlengkapan penelitian.
- 7) Memahami etika dalam penelitian.

b. Tahap pekerjaan lapangan.

- 1) Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri.
 - a) Pembatasan latar dan peneliti.
 - b) Penampilan.
 - c) Pengenalan hubungan peneliti di lapangan.
 - d) Jumlah waktu studi.

- 2) Memasuki lapangan.
 - a) Keakraban hubungan.
 - b) Mempelajari bahasa.
 - c) Peranan peneliti.
- 3) Berperan-serta sambil mengumpulkan data.
 - a) Mencatat data.
 - b) Analisis di lapangan.
 - c) Tahap analisis data.⁴⁹



⁴⁹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 102.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Dusun Pucu'an Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.

1. Kondisi Geografis wilayah Dusun Pucu'an.

Dusun Pucu'an merupakan salah satu wilayah dari Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. Dusun Pucu'an memiliki luas wilayah kurang lebih 319.361 Ha, dari luas wilayah tersebut Dusun Pucu'an terdiri dari 109.221 Ha tanah kering, 210.140 Ha tanah sawah, yang mana terdiri dari Rukun 1 Warga (RW), dan 4 Rukun Tetangga (RT) dan memiliki suhu udara berkisar 25° C. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Krajan Desa Sidomulyo.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Darungan Desa Sidomulyo.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Morkanal Desa Sidomulyo.
- d. Barat berbatasan dengan Dusun Rowo Tengu Desa Sidomulyo.

Sedangkan untuk jarak Dusun Pucu'an dengan wilayah pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan berkisar 15 km.
- b. Jarak dari pusat Pemerintahan Kota berkisar 35 km.
- c. Jarak dari Ibukota Propinsi berkisar 200 km.

d. Jarak dari Ibukota Negara berkisar 1300 km.⁵⁰

2. Kondisi Kependudukan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan.

Dilihat dari perbandingan wilayah tanah kering dan tanah persawahannya Dusun Pucu'an memiliki luas wilayah tanah kering yang lebih kecil dibanding tanah persawahannya dan jumlah penduduk Dusun Pucu'an berdasarkan data kependudukan pada akhir tahun 2014 berjumlah 2762 jiwa, dengan rincian penduduk berdasarkan kepala keluarga berjumlah 851 KK, berdasarkan jenis kelamin laki-laki 1423 jiwa dan perempuan 1339 jiwa yang semuanya adalah warga negara indonesia (WNI).⁵¹

Penduduk Dusun Pucu'an mayoritas bekerja sebagai petani, dan ada beberapa yang bekerja sebagai karyawan Koperasi, karyawan Bank Swasta, Guru, Pedagang. Pekerjaan petani lebih dominan dikarenakan sebagian besar wilayah Dusun Pucu'an adalah tanah persawahan yang sangat mendukung untuk pekerjaan dibidang pertanian. Meskipun terkadang ada yang mempunyai pekerjaan lain, mereka tetap memiliki kesibukan di sawah sebagai seorang petani di sela-sela waktu kesibukannya sebagai seorang pegawai. Sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah bertani, maka dalam menggarap lahan pertanian ada masyarakat yang bekerja dan ada pula masyarakat yang menyuruh bekerja.

Kesadaran tentang pendidikan di Dusun Pucu'an sudah cukup tinggi, baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan. Hal

⁴⁹ Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Kabupaten Jember, *Profil Desa Sidomulyo*, 2015. 2.

⁵⁰ Berdasarkan data yang diberikan oleh kepala Dusun Pucuan Bapak Sholeh umar.

tersebut dapat terlihat dari banyaknya jumlah penduduk yang berhasil menamatkan pendidikannya setaraf dengan SMA/Sederajat. Untuk yang melanjutkan ke perguruan tinggi juga sudah cukup banyak, baik itu melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada di daerah maupun di luar daerah seperti Jember, Malang, Yogyakarta, maupun Bali, sedangkan untuk mereka yang tidak di perguruan tinggi biasanya melanjutkan ke Pondok Pesantren.

Dari sisi agama, penduduk Dusun Pucu'an semua beragama Islam dengan etnis atau budaya jawa dan madura, itu dapat dibuktikan dengan cukup banyaknya masjid dan mushola di Dusun Pucu'an yang mana ada 1 Masjid dan 10 Mushola. Disamping itu juga adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

a. Yasinan dan Tahlilan.

Yaitu kegiatan pembacaan yasin dan tahlil setiap Kamis malam ba'da maghrib di rumah-rumah warga yang dilaksanakan secara bergilir. Kegiatan ini bertujuan untuk mengirim do'a pada leluhur atau almarhum keluarga jama'ah yasin, yang dilaksanakan secara berjama'ah.

b. Manaqiban.

Ini adalah kegiatan pembacaan manaqib yang acaranya dilaksanakan setiap malam Senin dan pelaksanaannya juga di masjid.

c. Pengajian rutin dan istighosah di masjid-masjid.

Ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan di masjid-masjid dengan jadwal berbeda-beda. Ada yang setiap jum'at malam, ahad malam, rabu malam, dan juga senin malam ba'da maghrib. Kegiatan ini ada yang dilaksanakan mingguan dan ada yang bulanan (satu bulan sekali).⁵²

B. Penyajian data

Pada dasarnya praktek upah mengupah di Dusun Pucu'an sama halnya dengan praktik upah mengupah secara umum. Yang mana dalam prakteknya harus ada unsur upah mengupah yang akhirnya terjadinya akad, kemudian proses upah mengupah diawali dengan proses pengajuan kerja oleh pekerja, dilanjutkan dengan kesepakatan atau akad. Akad ini dilakukan setelah proses pengajuan kerja disetujui oleh kedua belah pihak, yang mana dalam kesepakatan tersebut dijelaskan mengenai berapa biaya upah dan bagaimana bentuk upah yang diperoleh oleh pekerja, bagaimana cara pengupahan oleh masyarakat yang menyuruh kerja, dan berapa lama masa kerja, serta kapan berakhirnya masa kerja tersebut. Dan pemahaman serta mekanisme praktek kerja diupah dengan kerja yang dilakukan oleh masyarakat Pucu'an, ternyata pekerjaan yang telah dibantu oleh para tetangga tersebut tidak dilakukan dengan sukarela melainkan dihitung sebagai hutang kerja. Sehingga mau tidak mau, setelah tetangga lain yang sudah pernah membantu pekerjaan kita

⁵¹ Sholeh umar, wawancara, Sidomulyo, 21 Mei 2015.

⁵² Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Kabupaten Jember, *Profil Desa Sidomulyo*, 2015. 2.

harus dibantu juga.⁵³ Untuk lebih jelasnya maka akan peneliti jabarkan sebagaimana berikut :

1. Pemahaman Masyarakat Dusun Pucu'an Tentang Upah Mengupah.

Dari hasil analisis wawancara unsur upah mengupah di Dusun Pucu'an kami menarik beberapa kesimpulan mengenai pemahaman masyarakat tentang upah mengupah, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur upah mengupah yang dipahami masyarakat.

Unsur upah mengupah yang mereka pahami yaitu: kedua belah pihak yang berakad, objek upah, biaya upah, Akad kesepakatan.

Sebagaimana kutipan wawancara dengan pelaku upah mengupah sebagai berikut:

“Dekyeh cong mon bejer ben majer ruah yeh kuduh bedeh se majereh ben se ebejereh, lakonah, yeh bejeren ben rembeken”⁵⁴
(Begini nak kalau dalam upah mengupah itu, harus ada yang membayar yang dibayar, adanya pekerjaan, adanya upah, dan akad atau kesepakatan).

“Yeh mon jer bejeren ruah cong kuduh bedeh semajereh bik kuduh se ebejereh, lakonah, yeh ben rembeken”⁵⁵
(Ya kalau upah mengupah itu, harus ada yang membayarnya yang di bayar, adanya pekerjaan, adanya upah, dan akad atau kesepakatan).

“Se taonah engkok cong mon bejeren ruah kuduh se majereh bik kuduh se ebejereh, lakonah, yeh bejeren ben rembeken”⁵⁶
(Kalau upah mengupah itu, harus ada yang membayar yang dibayar, adanya pekerjaan, adanya upah, dan akad atau kesepakatan).

⁵³ Hasil Observasi

⁵⁴ Sulhan, *wawancara*, Sidomulyo, 03 Juni 2015.

⁵⁵ Buang, *wawancara*, Sidomulyo, 18 Juni 2015.

⁵⁶ Jaser, *wawancara*, Sidomulyo, 09 Juni 2015.

“Yeh ruah lah cong mon bejer ben majer ruah yeh kuduh bedeh se majereh ben se ebejereh, lakonah, yeh bejeren ben rembeken”⁵⁷

(Ya gini nak kalau dalam upah mengupah itu, harus ada yang membayar yang dibayar, adanya pekerjaan, adanya upah, dan akad atau kesepakatan).

“Mon jer bejeren ruah cong kuduh bedeh semajereh bik kuduh se ebejereh, lakonah, yeh ben rembeken”⁵⁸

(Kalau upah mengupah itu, harus ada yang membayarnya yang di bayar, adanya pekerjaan, adanya upah, dan akad atau kesepakatan).

“Yeh se taonah engkok cong mon bejeren ruah kuduh se majereh bik kuduh se ebejereh, lakonah, yeh bejeren ben rembeken”⁵⁹

(Ya kalau menurut saya upah mengupah itu, harus ada yang membayar yang dibayar, adanya pekerjaan, adanya upah, dan akad atau kesepakatan).

2. Objek upah.

Objek yang dapat diupahkan menurut masyarakat Dusun Pucu'an adalah seluruh pekerjaan yang manfaat serta memiliki nilai ekonomi.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pelaku upah mengupah adalah sebagai berikut:

“Iyeh mon kelakoan oleh opah, kabi lakoh cong, tapeh umum meh mon edinak pertanian, iyeh ngalak derreben ruah cong”⁶⁰

(Kalau semuan pekerjaan itu dapat upah, semua pekerjaan, tapi pada umumnya disini semuanya pertanian, ya jadi buruh tani nak).

“Mon kelakoan ruah oleh opah, se kabinah kelakoan cong, tapeh cong edinak secara umum meh pertanian, yeh ruah cong ngalak derreben”⁶¹

(Sebenarnya pekerjaan itu dapat upah, semua pekerjaan, tapi pada umumnya disini semuanya pertanian, ya jadi buruh tani).

⁵⁷ H. Gito, *wawancara*, Sidomulyo, 16 Juni 2015.

⁵⁸ Sodek, *wawancara*, Sidomulyo, 19 Juni 2015.

⁵⁹ Holek, *wawancara*, Sidomulyo, 20 Juni 2015.

⁶⁰ Sulam, *wawancara*, Sidomulyo, 27 Mei 2015.

⁶¹ Fauzi, *wawancara*, Sidomulyo, 15 Juni 2015.

“Jek mon kelakoan ruah oleh opah, se kabinah kelakoan, tapeh cong mon edinak umum meh pertanian, iyeh ruah cong ngalak derreben”.⁶²

(Ya kalau pekerjaan itu dapat upah, dalam semua pekerjaan, tapi semua secara umumnya disini pertanian, ya itu jadi buruh tani).

“Mon kabi kelakoan oleh opah, kabi lakoh cong, tapeh mon umum meh mon edinak pertanian, iyeh ngalak derreben ruah cong”.⁶³

(Kalau semua pekerjaan itu dapat upah, semua pekerjaan, tapi kalau pada umumnya disini semuanya pertanian, ya jadi buruh tani nak).

“Yeh mon kelakoan ruah oleh opah, se kabinah kelakoan cong, tapeh cong edinak secara umum meh pertanian, yeh ruah cong ngalak derreben”.⁶⁴

(Ya sebenarnya pekerjaan itu dapat upah, semua pekerjaan, tapi pada umumnya disini semuanya pertanian, ya jadi buruh tani).

“Jek mon kelakoan ruah oleh opah kabi, se kabinah kelakoan, tapeh cong mon edinak warga nah umum meh pertanian kabi, iyeh ruah cong ngalak derreben”.⁶⁵

(Ya kalau pekerjaan itu dapat upah semua, dalam semua pekerjaan, tapi nak kalau disiniarganya secara umumnya disini pertanian semua, ya itu jadi buruh tani).

3. Bentuk akad atau kesepakatan.

Bentuk dari akad perjanjian yang masyarakat Dusun Pucu'an pahami dan mereka gunakan adalah dengan akad lisan. Kesepakatan ini digunakan karena pihak pengupah dan yang diupah sudah saling percaya dan saling rela.

“Yeh mon rembeken ruah nganggui ocak cong, polan nah padeh percajah”.⁶⁶

(Ya kalau kesepakatan itu pakai lisan nak, karena saling percaya).

⁶² Fauzi, *wawancara*, Sidomulyo, 15 Juni 2015.

⁶³ H. Gito, *wawancara*, Sidomulyo, 16 Mei 2015.

⁶⁴ Sodek, *wawancara*, Sidomulyo, 19 Juni 2015.

⁶⁵ Holek, *wawancara*, Sidomulyo, 20 Juni 2015.

⁶⁶ Sulhan, *wawancara*, Sidomulyo, 03 Juni 2015.

“Biasa nah mon rembeken nganggui ocak, mareh padeh percajeh cong”.⁶⁷

(Biasanya kalau kesepakatan itu pakai lisan, biar saling percaya nak).

“Sebendereh mon rembeken ruah nganggui ocak cong, polan nah mareh percajeh”.⁶⁸

(Sebenarnya kalau kesepakatan itu pakai lisan, karena biar percaya).

“Yeh ruah lah cong, mon rembeken ruah nganggui ocak cong, polan nah padeh percajeh”.⁶⁹

(Ya itu lah nak, kalau kesepakatan itu pakai lisan nak, karena saling percaya).

“Biasa nah mon rembeken nganggui ocak, mareh padeh percajeh cong”.⁷⁰

(Biasanya kalau kesepakatan itu pakai lisan, biar saling percaya nak).

“Dekyeh cong mon rembeken ruah nganggui ocak cong, polan nah mareh percajeh”.⁷¹

(Begini nak kalau kesepakatan itu pakai lisan, karena biar percaya).

4. Biaya kerja/*ujrah*.

Biaya kerja (*ujrah*) yang dipahami masyarakat Dusun Pucu'an ialah pemberian biaya oleh petani pemilik lahan pertanian terhadap buruh tani pemilik yang dilakukan dengan cara membayar biaya kerja dengan pekerjaan pula.

Berikut adalah kutipan wawancara dengan para pelaku upah mengupah:

“Yeh mon opah derreben cong, kapranah ruah derreben kiyah opah nah”.⁷²

⁶⁷ Buang, *wawancara*, Sidomulyo, 18 Juni 2015.

⁶⁸ Jaser, *wawancara*, Sidomulyo, 09 Juni 2015.

⁶⁹ Sodek, *wawancara*, Sidomulyo, 20 Juni 2015.

⁷⁰ Holek, *wawancara*, Sidomulyo, 19 Juni 2015.

⁷¹ H. Gito, *wawancara*, Sidomulyo, 16 Juni 2015.

⁷² Sulam, *wawancara*, Sidomulyo, 27 Mei 2015.

(Ya kalau upah kerja nak, biasanya itu dengan kerja juga).

“Jek opah derreben ruah, kuduh opah nah derreben kiah”.⁷³

(Kalau upah kerja nak, harus upahnya kerja juga).

“Mon engkok biasa nah opah derreben ruah, yeh kuduh opah nah derreben kiyah”.⁷⁴

(Kalau saya biasanya upah kerja itu, ya harus upah kerja juga).

“Jek mon opah derreben ruah cong, kapranah ruah derreben kiyah opah nah”.⁷⁵

(Ya kalau upah kerja itu nak, biasanya itu dengan kerja juga).

“Yeh mon opah derreben ruah, kuduh opah nah derreben kiah”.⁷⁶

(Ya Kalau upah kerja nak, harus upahnya kerja juga).

“Sepengetahuan engkok biasa nah opah derreben ruah, yeh kuduh opah nah derreben kiyah”.⁷⁷

(Sebenarnya kalau saya biasanya upah kerja itu, ya harus upah kerja juga).

2. Praktek Upah Kerja Diupah Dengan Kerja.

Praktek upah mengupah kerja di Dusun Pucu'an meliputi biaya (*ujrah*) upah mengupah, jangka waktu kerja upah dengan kerja, dan cara kerja upah mengupah. Berikut rincian dari tiga praktek tersebut:

1. Biaya (*ujrah*) kerja.

Biaya (*ujrah*) kerja yang dilakukan oleh petani pemilik lahan dan buruh tani beragam jumlah hari kerjanya, tergantung dari kesepakatan waktu. Biaya kerja biasanya berkisar antara 1 hari sampai 1 minggu

⁷³ Fauzi, *wawancara*, Sidomulyo, 15 Juni 2015.

⁷⁴ Jaser, *wawancara*, Sidomulyo, 09 Juni 2015.

⁷⁵ Sodek, *wawancara*, Sidomulyo, 19 Juni 2015.

⁷⁶ H. Gito, *wawancara*, Sidomulyo, 16 Juni 2015.

⁷⁷ Holek, *wawancara*, Sidomulyo, 20 Juni 2015.

dengan luas sawah 1 bahu, hal ini sebagaimana kutipan wawancara dengan pengupah sebagai berikut:

“Mon edinak biasanah cong, nganggui opah lakoh kiyah, ebitong berempah areh, oreng mon alakoh 3 areh din engkok, yeh alakoh 3 arehi kiyah di oreng kiyah cong”.⁷⁸

(Kalau disini biasanya nak, pakai upah juga, dihitung berapa hari, orang kerja 3 hari punya saya, harus kerja 3 hari juga nak punya orang).

“Se taoh nah engkok cong, ngangui opah lakoh kiyah, ebitong berempah areh, oreng mon alakoh 5 areh din engkok, yeh kudu alakoh 5 areh kiyah din oreng cong”.

(Sepengetahuan saya cong, pakai kerja juga, dihitung berapa hari, orang kerja 5 hari punya saya, ya harus kerja 5 hari juga punya orang nak).⁷⁹

“Dekyeh cong, neng dinak reh nganggui opah lakoh kiyah, ebitong berempah areh, oreng mon alakoh 6 areh din engkok, yeh kudu alakoh 6 areh kiyah din oreng”.

(Gini cong, disini itu pakai upah kerja juga, dihitung berapa hari, orang kalau kerja 6 hari punya saya, harus kerja 6 hari juga punya orang).⁸⁰

“Sistim mon edinak biasanah cong, nganggui opah lakoh kiyah, ebitong berempah areh, oreng mon alakoh 3 areh din engkok, yeh alakoh 3 arehi kiyah di oreng kiyah cong”.⁸¹

(Sistim kalau disini biasanya nak, pakai upah juga, dihitung berapa hari, orang kerja 3 hari punya saya, harus kerja 3 hari juga nak punya orang).

“Yeh se taoh nah engkok cong, ngangui opah lakoh kiyah, ebitong berempah areh, oreng mon alakoh 5 areh din engkok, yeh kudu alakoh 5 areh kiyah din oreng cong”.

(Ya sepengetahuan saya cong, pakai kerja juga, dihitung berapa hari, orang kerja 5 hari punya saya, ya harus kerja 5 hari juga punya orang nak).⁸²

⁷⁸ Sulhan, *wawancara*, Sidomulyo, 03 Juni 2015.

⁷⁹ Buang, *wawancara*, Sidomulyo, 18 Juni 2015.

⁸⁰ Jaser, *wawancara*, Sidomulyo, 09 Juni 2015.

⁸¹ H. Gito, *wawancara*, Sidomulyo, 16 Juni 2015.

⁸² Sodek, *wawancara*, Sidomulyo, 19 Juni 2015.

“Dekyeh cong, neng dinak reh nganggui opah lakoh kiyah, ebitong berempah areh, oreng mon alakoh 6 areh din engkok, yeh kuduh alakoh 6 areh kiyah din oreng”.

(Begini nak, disini itu pakai upah kerja juga, dihitung berapa hari, orang kalau kerja 6 hari punya saya, harus kerja 6 hari juga punya orang).⁸³

2. Jangka waktu upah mengupah.

Jangka waktu dalam upah disebutkan kapan upah pengupahan dimulai dan kapan berakhirnya upah tersebut. Jangka waktu kerja dalam upah mengupah berkisar antara 1 hari sampai 1 minggu atau tergantung lahan pertanian yang akan dikerjakan, seperti penanaman, perawatan serta permanenan, tergantung kesepakatan saat pemilik lahan melakukan pertemuan dengan buruh tani. Sebagaimana wawancara dengan pelaku upah mengupah sebagai berikut:

“Yeh mon bekto nah cong, seareh sampai seminggu, terkadeng lebi, yeh tergantung leber sabe nah ben banyak en se elakonah”. (Ya kalau waktunya nak, 1 hari sampai 1 minggu, kadang lebih, ya tergantung luas sawahnya dan banyaknya pekerjaan).⁸⁴

“Mon bekto nah yeh, se areh sampai seminggu, terkadeng lebi, yeh tergantung leber sabe nah ben banyak en se elakonah”. (Kalau waktunya ya, 1 hari sampai 1 minggu, kadang lebih, ya tergantung luas sawahnya dan banyak pekerjaannya).⁸⁵

“Dekyeh cong, masalah bektonah ruah, telok areh sampai empak areh, terkadeng lebi, yeh tergantung leber sabe nah ben banyak en se elakonah nah”. (Gini cong, masalah waktunya, 3 hari sampai 4 hari, terkadeng lebih, ya tergantung luas sawahnya dan banyaknya pekerjaannya).⁸⁶

⁸³ Holek, *wawancara*, Sidomulyo, 20 Juni 2015.

⁸⁴ Buang, *wawancara*, Sidomulyo, 18 Juni 2015.

⁸⁵ Jaser, *wawancara*, Sidomulyo, 09 Juni 2015.

⁸⁶ Sulam, *wawancara*, Sidomulyo, 27 Mei 2015.

“Yeh ruah lah cong, mon bekto nah cong, seareh sampai seminggu, terkadeng lebi, yeh tergantung leber sabe nah ben banyak en se elakonah”.

(Ya itu lah nak, kalau waktunya nak, 1 hari sampai 1 minggu, kadang lebih, ya tergantung luas sawahnya dan banyaknya pekerjaan).⁸⁷

“Mon bekto nah yeh cong, se areh sampai seminggu, terkadeng lebi, yeh tergantung leber sabe nah ben banyak en se elakonah”.

(Kalau waktunya ya nak, 1 hari sampai 1 minggu, kadang lebih, ya tergantung luas sawahnya dan banyak pekerjaan).⁸⁸

“Dekyeh cong, mon masalah bektionah ruah, telok areh sampai empak areh, terkadeng lebi, yeh tergantung leber sabe nah ben banyak en se elakonah nah”.

(Begini cong, kalau masalah waktunya, 3 hari sampai 4 hari, terkadeng lebih, ya tergantung luas sawahnya dan banyaknya pekerjaannya).⁸⁹

3. Cara kerja upah mengupah.

Dalam prakteknya, cara kerja upah mengupah yang terjadi Dusun Pucu'an terdapat beberapa proses dalam mencapai kesepakatan, proses-proses tersebut meliputi:

1) Proses terjadinya upah mengupah.

Tahap awal dalam proses upah mengupah pada lahan pertanian, biasanya dimulai oleh para petani yang mencari pekerjaan, untuk bekerja di lahan pertanian yang mereka miliki, atau pekerja yang menawarkan jasanya untuk berkerja dilahan pertanian.

Hal sebagaimana kutipan wawancara dan pelaku sebagai berikut:

“Yeh mon se alakoh ruah, kadeng se endik sabe ,nyareh se alakoah, tapeh pole kadeng se alakoah se metaber”.

⁸⁷ Holek, *wawancara*, Sidomulyo, 20 Juni 2015.

⁸⁸ Sodek, *wawancara*, Sidomulyo, 19 Juni 2015.

⁸⁹ H. Gito, *wawancara*, Sidomulyo, 16 Mei 2015.

(Ya kalau pekerja itu, kadang yang punya sawah, cari yang kerja, tapi pula kadang yang kerja yang menawarkan).⁹⁰

“Mon se alakoah ruah cong, kadeng se endik sabe, nyareh se alakoah, tapeh pole kadeng se alakoah se metaber”.

(Kalau yang kerja itu nak, terkadang yang punya sawah, cari yang kerja, tapi pula kadang yang kerja yang menawarkannya).⁹¹

“Dekyeh se alakoah ruah, kadeng se endik sabe, nyareh se alakoah, tapeh pole kadeng se alakoah se metaber”.

(Gini yang kerja itu, kadang yang punya sawah, cari yang kerja, tapi pula kadang yang kerja yang menawarkan).⁹²

“Sekapranah mon se alakoah ruah, terkadang se endik sabe ,nyareh se alakoah, tapeh pole terkadang se alakoah se metaber”.

(Secara umum kalau pekerja itu, terkadang yang punya sawah, cari yang kerja, tapi pula terkadang yang kerja yang menawarkannya).⁹³

“Se alakoah ruah cong, kadeng se endik sabe, nyareh se alakoah, tapeh pole terkadang se alakoah se metaber dibik”.

(Yang kerja itu nak, terkadang yang punya sawah, cari yang kerja, tapi pula terkadang yang kerja yang menawarkan sendiri).⁹⁴

“Yeh dekyeh se alakoah ruah, kadeng se endik sabe, nyareh se alakoah, tapeh pole kadeng se alakoah se metaber dibik”.

(Ya begini yang kerja itu, kadang yang punya sawah, cari yang kerja, tapi pula kadang yang kerja yang menawarkan sendiri).⁹⁵

2) Bentuk akad atau perjanjian.

Dalam akad atau perjanjian yang dilakukan masyarakat di

Dusun Pucu'an dilakukan dengan cara lisan, hal ini dikarenakan

⁹⁰ Fauzi, *wawancara*, Sidomulyo, 15 Juni 2015.

⁹¹ Sulhan, *wawancara*, Sidomulyo, 03 Juni 2015.

⁹² Buang, *wawancara*, Sidomulyo, 18 Juni 2015.

⁹³ Sodek, *wawancara*, Sidomulyo, 19 Juni 2015.

⁹⁴ Holek, *wawancara*, Sidomulyo, 20 Juni 2015.

⁹⁵ H. Gito, *wawancara*, Sidomulyo, 16 Juni 2015.

kedua belah pihak sudah saling mengetahui satu sama lain atau saling mengenal. Berikut kutipan wawancara dengan para pelaku sewa menyewa:

“Dekyeh mon kesepakatan delem alakoh, nganggui ocak, yeh ruah kedua pihak padeh taoh bik kenal”.
(Gini kalau kesepakatan dalam kerja, pakai lisan, ya itu kedua pihak sama tahu dan kenal).⁹⁶

“Ye dekyeh mon kesepakatan delem alakoh ruah, ke banyak en nganggui ocak, yeh ruah kedua pihak padeh taoh bik kenal”.
(Ya gini kalau kesepakatan dalam kerja itu, ke banyak an pakai lisan, ya itu kedua pihak pada tahu dan kenal).⁹⁷

“Sebener reh kesepakatan delem alakoh, banyak en nganggui ocak, yeh ruah kedua pihak padeh taoh bik kenal”.
(Sebenarnya kesepakatan dalam kerja, banyak pakai lisan, ya itu kedua pihak pada tahu dan kenal).⁹⁸

“Mon kesepakatan delem alakoh, nganggui ocak, yeh ruah kedua pihak padeh percajeh bik kenal”.
(Kalau perjanjian dalam kerja, pakai lisan, ya itu kedua pihak sama percaya dan kenal).⁹⁹

“Dekyeh cong, mon kesepakatan delem alakoh ruah, ke banyak en nganggui ocak, yeh ruah kedua pihak padeh taoh bik kenal”.
(Begini nak, kalau kesepakatan dalam kerja itu, ke banyak an pakai lisan, ya itu kedua pihak pada tahu dan kenal).¹⁰⁰

“Jek mon kesepakatan delem alakoh ruah, banyak en nganggui ocak, yeh ruah kedua pihak padeh taoh bik percajeh”.
(Ya kalau kesepakatan dalam kerja itu, banyak pakai lisan, ya itu kedua pihak pada tahu dan percaya).¹⁰¹

3) Waktu pembayaran upah kerja.

⁹⁶ Jaser, *wawancara*, Sidomulyo, 09 Juni 2015.

⁹⁷ Sulam, *wawancara*, Sidomulyo, 27 Mei 2015.

⁹⁸ Fauzi, *wawancara*, Sidomulyo, 15 Juni 2015.

⁹⁹ H. Gito, *wawancara*, Sidomulyo, 16 Juni 2015.

¹⁰⁰ Sodek, *wawancara*, Sidomulyo, 19 Mei 2015.

¹⁰¹ Holek, *wawancara*, Sidomulyo, 20 Juni 2015.

Waktu pembayaran upah kerja merupakan kelanjutan dari bentuk akad atau perjanjian antara pelaku upah mengupah, yang mana waktu pembayaran upah kerja dilakukan setelah pekerja benar-benar membutuhkan bantuan pekerjaan. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan pelaku upah mengupah sebagai berikut:

“Dekyeh cong, pemajeren opah alakoh ruah, yeh ruah mon se alakoh butoh bentoan alakoh kiyah”.
(Gini nak, pembayaran upah kerja itu, ya itu kalau yang kerja butuh bantuan kerja juga).¹⁰²

“Mon pemajeren opah alakoh, yeh ruah mon se alakoh butoh bentoan alakoh”.
(Kalau pembayaran upah kerja, ya itu kalau yang kerja butuh bantuan kerja)¹⁰³

“Yeh ruah lah pemajeren opah alakoh, kudu se alakoh butoh bentoan alakoh kiyah”.
(Y itu lah pembayaran upah kerja, harus yang kerja butuh bantuan kerja juga).¹⁰⁴

“Cong, pemajeren opah alakoh ruah, yeh kudu ruah mon se alakoh butoh bentoan alakoh kiyah”.
(Nak, pembayaran upah kerja itu, ya itu kalau yang kerja butuh bantuan kerja juga).¹⁰⁵

“Yeh mon lah pemajeren opah alakoh, yeh ruah mon se alakoh butoh bentoan alakoh”.
(Ya kalau pembayaran upah kerja, ya itu kalau yang kerja butuh bantuan kerja)¹⁰⁶

“Mon lah depak pemajeren opah alakoh, kudu se alakoh butoh bentoan alakoh kiyah”.
(Kalau sampai pembayaran upah kerja, harus yang kerja butuh bantuan kerja juga).¹⁰⁷

¹⁰² Sulhan, *wawancara*, Sidomulyo, 03 Juni 2015.

¹⁰³ Buang, *wawancara*, Sidomulyo, 18 Juni 2015.

¹⁰⁴ Jaser, *wawancara*, Sidomulyo, 09 Juni 2015.

¹⁰⁵ Sodek, *wawancara*, Sidomulyo, 20 Juni 2015.

¹⁰⁶ H. Gito, *wawancara*, Sidomulyo, 16 Juni 2015.

¹⁰⁷ Sodek, *wawancara*, Sidomulyo, 19 Juni 2015.

4) Jangka waktu upah dan berakhirnya.

Jangka waktu upah mengupah yang dilakukan masyarakat Dusun Pucu'an tergantung dengan pekerjaan itu, sedangkan masa berakhirnya yaitu setelah semua pekerjaan selesai semua.

Berdasarkan kutipan wawancara dengan pelaku sebagai berikut:

“Mon se maren nah kelakoan ruah, yeh kudu kelakoan mareh kabi”.

(Kalau selesainya pekerjaan itu, ya harus pekerjaan mareh semua).¹⁰⁸

“Yeh se maren nah kelakoan ruah, kudu kelakoan mareh kabi”.

(Ya selesainya pekerjaan itu, harus pekerjaan selesai semuanya).¹⁰⁹

“Dekyeh se maren nah kelakoan, yeh kudu kelakoan mareh kabi”.

(Gini selesainya pekerjaan, ya harus pekerjaan selesai semua).¹¹⁰

“Se maren nah kelakoan ruah, yeh kudu kelakoan mareh kabi nah”.

(Selesainya pekerjaan itu, ya harus pekerjaan selesai semuanya).¹¹¹

“Dekyeh yeh, se maren nah kelakoan ruah, kudu kelakoan mareh kabi”.

(Begini ya, selesainya pekerjaan itu, harus pekerjaan selesai semua).¹¹²

“Mon se maren nah kelakoan ruah, yeh kudu kelakoan mareh kabi”.

(Kalau selesainya pekerjaan itu, ya harus pekerjaan selesai semua).¹¹³

¹⁰⁸ Sulam, *wawancara*, Sidomulyo, 27 Mei 2015.

¹⁰⁹ Fauzi, *wawancara*, Sidomulyo, 15 Juni 2015.

¹¹⁰ Sulhan, *wawancara*, Sidomulyo, 03 Juni 2015.

¹¹¹ Holek, *wawancara*, Sidomulyo, 20 Mei 2015.

¹¹² Sodek, *wawancara*, Sidomulyo, 19 Juni 2015.

¹¹³ H. Gito, *wawancara*, Sidomulyo, 16 Juni 2015.

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kerja Diupah Dengan Kerja

Dalam analisis ini bertujuan untuk membandingkan antara data temuan dengan teori hukum Islam, apakah di antara keduanya ada kesesuaian atau tidak, sehingga dapat ditarik kesimpulan bagaimana hukum Islam menyikapi praktek upah mengupah yang terjadi di Dusun Pucu'an tersebut. Analisis mengenai apa yang telah ditemukan di lapangan dan didasarkan pada rumusan masalah yang ada, karena analisis merupakan kunci jawaban dari rumusan masalah yang nantinya dituangkan dalam kesimpulan. Analisis hukum Islam terhadap praktek kerja di upah dengan kerja tersebut adalah sebagai berikut:

a. Unsur upah mengupah.

Unsur upah mengupah yang dimaksudkan adalah rukun upah mengupah. Sebagaimana dalam kajian teori rukun upah mengupah (*al-ujrah*) dalam hukum Islam yang harus dipenuhi adalah:

- 1) *Muta'qidayn* (dua belah pihak yang berakad), yaitu adalah orang yang mengupah.
- 2) *Musta'jir* (pihak tertentu baik perorangan, perusahaan/kelompok maupun negara sebagai pihak yang mengupah).
- 3) *Ma'qud 'alaih* (objek yang ditransaksikan).
- 4) Biaya kerja (*ujrah*), yaitu kompensasi dari pengambilan manfaat dari kerja.
- 5) *Shighah* (ijab dan qabul), yang dimaksudkan shighah dalam *ujrah* adalah sesuatu yang yang digunakan untuk mengungkapkan yang

dimaksudkan oleh *Muta'qidayn*, baik berupa lafal atau sesuatu lain yang bisa mewakilinya.

Rukun yang telah disebutkan di atas adalah menurut jumhur ulama', sedangkan menurut ulama' Hanafiyah rukun upah mengupah (*ujrah*) hanyalah *Sighat* (ijab dan qabul) sedangkan yang lain hanyalah penyangga transaksi.

Dari unsur-unsur tersebut, semua telah ada dalam praktek yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Pucu'an sebagaimana dalam penyajian data yang telah dipaparkan, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang unsur upah mengupah (*ujrah*) sudah sesuai dalam analisis hukum Islam.

b. Objek upah mengupah (*ujrah*).

Dalam perspektif hukum Islam objek dalam upah mengupah (*ujrah*) adalah manfaat dari suatu (*ijarah*) yaitu; pekerjaan (barang) yang akan diambil manfaatnya harus dapat diwujudkan (diserah terimakan), manfaat objek mempunyai nilai ekonomis, manfaat pekerjaan (barang) harus jelas, barang dalam penguasaan pemilik atau orang yang memperkerjakan (menyewakan), manfaat pekerjaan (barang) tidak bertentangan dengan hukum Islam, manfaat barang tidak mengurangi objek yang dikerjakan atau merusak objek yang disewakan, manfaat barang yang disewakan hanya bisa dimanfaatkan oleh penyewa

saja.¹¹⁴ Sebagaimana syarat-syarat objek yang diadakan sebagai berikut:

- 1) Objek akad harus dalam kepemilikan sendiri. Apabila objek tidak dalam hak kepemilikan maka akadnya batal atau tidak sah menurut ulama' Syafi'iyah dan ulama' Hanabilah. Menurut ulama' Hanafiah dan ulama' Malikiyah akadnya ditangguhkan sampai ada persetujuan pemilik apabila akad dilakukan oleh orang yang diberi kuasa untuk melakukan akad (*fudhuli*).
- 2) Objek akad harus jelas, yang dimaksud kejelasan objek ini terkait dengan jenis pekerjaan (barang) dan manfaat, atau pemanfaatan pekerjaan (barang) tersebut. Karena ketidakjelasan objek dikawatirkan akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
- 3) Objek harus dapat dipenuhi, yaitu pekerjaan (barang) yang akan diambil manfaatnya dapat diserahkan terimakan saat akad.
- 4) Objek akad harus yang diperbolehkan oleh syara'. Tidak diperbolehkan menyewakan sesuatu untuk kemaksiatan.
- 5) Objek akad harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad, biasanya yang berlaku secara umum.
- 6) Pekerjaan (barang) yang diambil manfaatnya tidak dalam keadaan cacat. Baik dalam masa akad maupun dalam perjalanan akad.
- 7) Pekerjaan (barang) tidak mengalami *udzur*, karena apabila pekerjaan (barang) mengalami *udzur* maka dapat merusak akad.

¹¹⁴Segaf Hasan Baharun, *Fiqih Muamalat (Kajian Fiqih Muamalat dalam Madzhab Imam syafi'i RA)*, (Pasuruan: Ma'had Darullughah Wadda'ah, 2012), 297-299; Cairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 54.

Dalam pemahaman masyarakat Dusun Pucu'an seluruh barang dapat dimanfaatkan sebagai objek upah mengupah (*ujrah*). Penilaian mereka mengenai objek upah mengupah (*ujrah*) adalah nilai ekonomis dan wujud pekerjaan (barang) tersebut, sehingga apapun yang mempunyai nilai ekonomi dan berwujud atau dapat diserahkan maka bisa diupahkan. Apabila mengacu pada kriteria objek upah mengupah (*ujrah*) dalam perspektif hukum Islam, maka pemahaman masyarakat Dusun Pucu'an terhadap objek upah mengupah (*ujrah*) sudah sesuai. Objek upah yang berupa seluruh pekerjaan (barang) dan contoh yang mereka praktekkan adalah pekerjaan. Sehingga manfaatnya tidak mengurangi dari objek upah itu sendiri, serta syarat-syarat objek akad upah mengupah. Maka dari segi objek akad dalam ijarah hukumnya sah dalam perspektif hukum Islam.

c. Bentuk akad atau perjanjian upah mengupah (*ujrah*).

Sebagaimana dalam kajian teori dalam hukum Islam, akad atau perjanjian upah mengupah yang dimaksudkan adalah *Shighah* (ijab dan qabul), yaitu adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan yang dimaksudkan oleh *Muta'qidayn*, baik berupa lafal atau sesuatu lain yang bisa mewakilinya. Sedangkan menurut sifatnya terdapat perbedaan dikalangan ulama', menurut ulama' Hanafiah akad ijarah mengikat kedua belah pihak, akan tetapi bisa dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur, misalnya meniggal atau gila.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka bentuk akad yang dipahami masyarakat Dusun Pucu'an telah memenuhi syarat akad, rukun akad, serta sifat akad. Oleh karena itu bentuk akad yang di pahami masyarakat Dusun Pucu'an sah hukumnya dan sesuai dalam perspektif hukum Islam.

d. *Ujrah*/biaya kerja.

Sebagaimana dalam kajian teori dalam hukum Islam ada 2 syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *ujrah* / biaya kerja yaitu:

- 1) Biaya kerja (*ujrah*) harus diketahui.
- 2) Biaya kerja (*ujrah*) tidak boleh barang yang sejenis dengan yang disewakan menurut ulama' hanafiah, sedangkan ulama' syafiiyah tidak mensyaratkan hal tersebut.

Dengan demikian pemahaman masyarakat Dusun Pucu'an terhadap biaya kerja (*ujrah*) tidak sah hukumnya dan tidak sesuai dalam perspektif hukum Islam.

e. Biaya kerja (*ujrah*).

Biaya kerja (*ujrah*) adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh pengupah sebagai kompensasi dari manfaat kerja yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam ijarah.¹¹⁵

Dalam hal biaya kerja (*ujrah*) ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat tersebut adalah:

¹¹⁵ Abdullah. *Ensikloped Fiqih*. 318.

1) Biaya kerja (*ujrah*) harus dapat diketahui dengan jelas.

Sebagaimana dalam kajian teori, untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak maka biaya kerja (*ujrah*) harus diketahui dengan jelas baik jenis, macam, sifat dan ukurannya.¹¹⁶ Kriteria tersebut didasarkan pada hadits nabi berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَحْيِرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ.

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim berkata; telah memberitakan kepada kami Abdullah dari Syu’bah dari Hammad dari Ibrahim dari Abu Sa’id berkata, “Jika kamu mempekerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya”. (HR. Abdul Razaq dari Abu Hurairah dan Sunan Nasa’i).

Dalam hal pembayaran biaya kerja, diperbolehkan untuk membayar dengan tempo atau tidak secara tunai, apabila yang diupah berupa manfaat kerja (barang).¹¹⁷ Menurut ulama’ Syafi’iyah dan Hanbaliyah biaya kerja bergantung pada adanya akad. Sedangkan ulama’ Hanafiyah dan Malikiyah, upah itu dimiliki berdasarkan akad itu sendiri namun diberikan sedikit demi sedikit tergantung kebutuhan yang berakad.¹¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, maka biaya kerja di Dusun Pucu’an tidak bisa dikatakan sesuai, karena jumlah atau harga kerja tidak disebutkan dengan jelas dan waktu pembayarannya

¹¹⁶Abdullah, *Ensiklopedi Fiqih*, 318; Muslich, *Fiqh Muamalat*, 326.

¹¹⁷Baharun, *Fiqh Muamalat*, 299; Al-husaini, *Kifayatul Akhyar*, 698.

¹¹⁸Syafei, *Fiqh Muamalah*, 132.

juga tidak disebutkan dengan jelas, maka biaya kerja yang demikian tidak sesuai dengan dalam perspektif hukum Islam.

- 2) Biaya kerja (*ujrah*) tidak boleh sama dengan manfaat kerja (barang) yang diupah.

Pendapat ini adalah pendapat ulama' Hanafiyah, bahwasannya biaya kerja tidak boleh sama dengan yang diupah, misalnya mengupah rumah dengan ganti menempati rumah lain bagi yang mengupah, maka itu tidak diperbolehkan menurut ulama Hanafiyah. Berbeda dengan hal tersebut, ulama' Syafi'iyah tidak mensyaratkan yang demikian itu.¹¹⁹

Apabila ditinjau dalam perspektif hukum Islam maka biaya pekerjaan di Dusun Pucu'an juga bertentangan dengan hukum Islam. Jika mau mengikuti ulama' Hanafiyah biaya kerja yang digunakan jelas sudah berbeda dari objek, yaitu berupa upah. Sedangkan jika mengikuti ulama' Syafi'iyah maka lebih diperbolehkan, karena tanpa syarat seperti ulama' Hanafiyah.

f. Jangka waktu.

Jangka waktu kerja dalam hukum Islam harus lah jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Menurut ulama' Syafi'iyah masa kerja harus disebutkan dengan jelas, yaitu mulai dari kapan hingga kapan berakhirnya, jika tidak maka perjanjian kerja tidak sah.

¹¹⁹Muslich, *Fiqh Muamalat*, 326-327.

Sedangkan ulama' Hanafiyah tidak mensyaratkan hal tersebut, menurut mereka apabila sudah selesai akad maka dimulailah waktu upah mengupah (*ujrah*), dan itu sah hukumnya.¹²⁰

Transaksi upah mengupah (*ujrah*) pekerjaan yang dilakukan masyarakat Dusun Pucu'an apabila ditinjau dari kedua pendapat tersebut tidak lah bertentangan, karena masa kerja disebutkan dalam perjanjian, awal mulainya hingga masa berakhirnya.

g. Cara kerja upah mengupah (*ujrah*).

Praktek upah mengupah pekerjaan di sini adalah dengan cara, pelaku melakukan pertemuan untuk melakukan perjanjian upah mengupah pekerjaan dengan kesepakatan bahwa pengupah dipercaya untuk mengelola pekerjaan dengan sistem kerja yang pembayarannya akan digantungkan dengan hasil kerja. Dalam hal ini apabila ternyata pengupah tidak memperoleh hasil kerja yang digarapnya maka, pengupah bebas untuk tidak membayar upah kerja. Berikut adalah penjelasan detail mengenai cara kerja tersebut:

- 1) Pelaku upah mengupah (*ujrah*) mencari kerja yang ingin dikerjakan atau sebaliknya (proses pencarian objek kerja).
- 2) Pekerja melakukan pertemuan dengan orang memperkerjakan (proses tawar menawar).

¹²⁰Syafei, *Fiqh Muamalah*, 127.

- 3) Antara kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian dengan biaya kerja yang telah disepakati (proses akad/perjanjian).
- 4) Proses pembayaran biaya kerja merupakan kelanjutan dari akad atau perjanjian upah mengupah (*ujrah*), sebagaimana dalam penyajian data di paparkan bahwa pembayaran biaya kerja (*ujrah*) akan diterima oleh pekerja jika pekerja mendapatkan hasil dari manfaat kerja yang akan dikerjakannya.
- 5) Jangka waktu upah mengupah (*ujrah*).

Dalam Islam, umatnya dibebaskan untuk memanfaatkan kerja (barang) hak miliknya, baik itu diperjual belikan ataupun dikerjakan, selama tidak melanggar aturan-aturan hukum Islam.

Pemanfaatan kerja (barang) yang menjadi hak milik yang berupa pekerjaan di masyarakat Dusun Pucu'an adalah dengan dikerjakan. Sebelum transaksi upah mengupah (*ujrah*) ini resmi dilaksanakan, mereka melakukan proses tawar menawar yang di dalamnya terjadi pemilihan-pemilihan (*khiyar*), baik pemilihan untuk melihat kerja (barang) yang akan dikerjakan dan perjanjian yang akan disepakati, bersama dengan tawar menawar, jangka waktu, serta waktu pembayaran biaya kerja (*ujrah*) nya. Pemilihan ini dalam Islam dikenal dengan *khiyar*, dan *khiyar* bertujuan untuk kemaslahatan bagi kedua pihak

sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.¹²¹ Pemilihan tersebut bisa dilanjutkan jika diantara keduanya sudah terjadi kesepakatan dan tidak ada keterpaksaan atau suka sama suka (*ridha*), baik itu mengenai kondisi barang dan harga yang menjadi kesepakatan dan waktu pembayaran biaya kerjanya. Unsur kerelaan ini di dasarkan pada qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa’: 29).

Berdasarkan ayat di atas cara kerja upah mengupah yang dilakukan masyarakat Dusun Pucu’an sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini berdasarkan cara kerja yang dimulai dengan pencarian objek kerja, melakukan tawar menawar, terjadi kesepakatan, waktu pembayaran biaya kerja dan jangka waktu kerja.

C. Pembahasan Temuan

Setelah peneliti menganalisis tentang pemahaman dan mekanisme praktek kerja diupah dengan kerja dalam perspektif hukum Islam, peneliti menemukan perbedaan yang terjadi pada praktek kerja diupah dengan kerja

¹²¹Siah Khosyia’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 125.

yakni pada upah, yaitu segi biaya kerja (*ujrah*), yang biaya kerja (*ujrah*) tidak ditentukan terlebih dahulu, kemudian biaya kerja yang dipraktikkan yaitu biaya yang sejenis artinya dalam hal ini kerja diupah dengan kerja pula harga, kerja tidak disebutkan dengan jelas dan waktu pembayarannya juga tidak disebutkan dengan jelas, dan dianjurkan upah kepada pekerja harus diketahui atau bernilai.

Hal tersebut tidak sesuai dengan perspektif hukum Islam karena dalam syarat upah biaya harus jelas dan pada waktu pembayaran harus jelas sebagaimana disebutkan dalam kajian teori tentang syarat upah :

- 1) Biaya upah (*ujrah*) harus diketahui, *ujrah* dalam upah merupakan harga dari manfaat, oleh karena itu harus diketahui sebagaimana harga suatu barang dalam jual beli.
- 2) Biaya upah (*ujrah*) tidak diperbolehkan barang yang sejenis dengan yang disewakan menurut ulama' Hanafiah, sedangkan ulama' Syafi'iyah tidak mensyaratkan hal tersebut.

Menurut pandangan peneliti sendiri, perbedaan yang ada dalam praktek kerja diupah dengan kerja di Dusun Pucu'an tersebut bisa dikatakan sesuai dengan hukum Islam, karena di antara kedua belah pihak sudah saling rela (*'antaraadhin*) dan sudah menjadi kebiasaan atau adat dalam masyarakat.

Setelah peneliti menganalisis tentang pemahaman dan mekanisme praktek kerja diupah dengan kerja yang dilakukan oleh masyarakat Pucu'an, ternyata pekerjaan yang telah dibantu oleh para tetangga tersebut tidak dilakukan dengan sukarela melainkan dihitung sebagai hutang kerja.

Sehingga mau tidak mau, setelah tetangga lain yang sudah pernah membantu pekerjaan kita harus dibantu juga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan disajikan yang kemudian dibahas dalam bab pembahasan temuan (*analisis*), peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Dusun Pucu'an mengenai konsep upah mengupah kerja dibayar kerja adalah: upah mengupah itu dapat terlaksana apabila ada kedua belah pihak yang bertransaksi ada. Pelaku upah mengupah menurut masyarakat Dusun Pucu'an adalah masyarakat yang melakukan upah mengupah (*ujrah*) yang memiliki akal sehat dan dewasa. Sedangkan objek atau kerja (barang) yang dapat dikerjakan adalah segala jenis kerja (barang) yang memiliki nilai ekonomis atau nilai jual yang lainnya.
2. Praktek kerja diupah dengan kerja di Dusun Pucu'an: dalam prakteknya biaya kerja (*ujrah*) tidak ditentukan terlebih dahulu, kemudian biaya kerja yang dipraktekkan yaitu biaya yang sejenis artinya dalam hal ini kerja diupah dengan kerja pula. Selanjutnya penentuan jangka waktu upah mengupah, dan yang terakhir cara kerja upah mengupah diawali dengan proses pencarian objek upah mengupah kemudian tawar menawar yang dilanjutkan dengan proses akad bersama apabila proses tawar menawar telah disepakati. Dalam perjanjian upah mengupah tersebut disebutkan jumlah hari yang dikerjakan, lama waktu kerja. Berdasarkan praktek upah mengupah (*ujrah*) yang dilakukan masyarakat Dusun Pucu'an.

3. Dari hasil analisis hukum Islam. Praktek kerja diupah kerja yang dilakukan oleh masyarakat dusun Pucu'an hukumnya tidak sah karena dalam proses upah kerja atau *ujrah* tidak sesuai dengan hukum Islam. Ketidaksesuaiannya karena dalam hukum Islam tidak boleh memberi upah kerja dengan barang yang sejenis.

B. Saran.

Dalam hal ini peneliti tidak bermaksud untuk mencari titik kesalahan atau kelemahan dalam praktek upah mengupah kerja yang menggunakan sistem tersebut, melainkan peneliti melakukan pengembangan dan peningkatan ke depan, maka hal yang perlu diperhatikan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu sebaiknya para petani yang menyewa jasa buruh sebaiknya menggunakan upah yang berbentuk atau mempunyai nilai. Ini dimaksudkan agar pekerjaan yang dilakukan dapat sesuai dengan aturan syara.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad. 1995. *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, cet. 2, terj. Syarifuddin Anwar et. al.. Surabaya: Bina Iman.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikonto, Suharsimi . 2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Ed. Rev., cet. 14. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baharun , Segaf Hasan.2012. *Fiqih Muamalat (Kajian Fiqih Muamalat dalam Madzhab Imam syafi'i RA)*. Pasuruan: Ma'had Darullughah Wadda'ah.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Model Penelitian Fikih (Paradigma Penelitian Fikih & fikih Penelitian)*, Jilid I. Bogor: Kencana.
- Pasaribu, Cairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet.3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karim, Adiwarmen A.. 2009. *Bank Islam (Analisis Fikih dan Keuangan)*, Ed. 3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Khosyia'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kurniawan, Doni. 2010. *Kamus Praktis Ilmiah Populer*. Surabaya: Karya Ilmu.
- Moleong, Lexy J.. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. rev., cet. 28. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fikih Muamalat*, Ed. 1, cet 2.. Jakarta: Amzah.
- Nasution, S.. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Ed. 1, cet. 12. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nor, Dumairi. dkk.. 2012. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Cet.II. Pasuruan: Pustaka SIDOGIRI.
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

- Rusyd, Ibnu. 1995. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 4, cet. I, terj. Imam Ghozali Said et. al.. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 19. Bandung: CV Alfabeta.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fikih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tim .2011. *Al Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Jakarta: Kalim.
- Tim Revisi Buku Pedoman Karya Ilmiah S1 STAIN Jember. 2014. *Pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIN Pers.
- Tim Penyusun. 2009. *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Zeedny.

